

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor penyebab terjadinya perjudian sabung ayam di lingkungan Polsek Danau Teluk yang pertama ialah, ekonomi yang dijadikan alasan pejudi untuk bisa mendapatkan penghasilan dari berjudi sabung ayam, Faktor yang kedua ialah lingkungan dan teman pergaulan yang juga merupakan faktor pendorong seseorang melakukan judi sabung ayam, dan faktor yang ketiga adalah hobi atau kebiasaan yang dimiliki oleh para pelaku judi sabung ayam untuk mengadu ayam jagoan mereka. Maka dari itu untuk dapat menyelesaikan dan menekan angka perjudian yang semakin meningkat ialah dengan memupuk keimanan dan ketakwaan agar tidak mudah terpengaruh dengan lingkungan yang tidak baik, dan yang kedua ialah memiliki pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk membukakan lapangan pekerjaan bagi para pencari kerja agar angka kejahatan dan kriminalitas juga berkurang.
2. Upaya yang dilakukan oleh Polsek Danau Teluk dalam menanggulangi tindak pidana perjudian sabung ayam di wilayah Hukum Polsek Danau Teluk yaitu melakukan penggerebekan dilokasi perjudian sabung ayam. Pada saat itu penggerebekan dilakukan pihak kepolisian menangkap barang bukti beberapa ekor ayam dan kendaraan bermotor yang diduga milik para pelaku judi sabung ayam tersebut dengan tujuan para pemilik

pasti datang kepolsek untuk mengambil barang bukti tersebut. Namun pada kenyataannya pembuktian untuk kasus judi sabung ayam ini sangatlah sulit, memang ada beberapa sepeda motor yang di jemput oleh pemiliknya namun mereka beralasan tidak ikut melakukan perjudian mereka hanya melihat dan menyaksikan ayam petarung tersebut. Mereka juga mengaku bahwa ayam yang dijadikan barang bukti tersebut bukanlah ayam mereka, sehingga kami kesulitan untuk memastikan bahwa beliau ini benar pelaku sabung ayam atau hanya penonton seperti yang dikatakan. Tetapi dampak dari penggerebekan yang kami lakukan ialah setidaknya gelanggang sabung ayam tersebut tutup dan sehingga saat ini polsek belum mendengar lagi jika gelanggang tersebut dibuka kembali. Maka dengan demikian walaupun Polsek Danau Teluk belum bisa menangkap pelaku dan memberikan sanksi sesuai dengan Pasal 303 KUHP tetapi kepolisian dapat mencegah terjadi kembali perjudian sabung ayam digelanggang tersebut.

3. Kendala dalam menangani tindak pidana perjudian sabung ayam adalah sulitnya melakukan penangkapan para pelaku judi sabung ayam dan yang kedua ialah sulitnya pembuktian terhadap pelaku judi sabung ayam dan yang ketiga adalah kurangnya kesadaran diri para pelaku terhadap kepatuhan hukum yang berlaku. Untuk melakukan penangkapan pelaku seharusnya dilakukan dengan lebih terencana agar segala kemungkinan yang terjadi dilapangan dapat diatasi. Jika dikatakan sulit dalam proses pembuktian bukankah dalam Pasal 303 telah jelas disebutkan siapa saja

yang bisa di jatuhkan berdasarkan pasal tersebut yaitu, pelaku, orang yang memberikan tempat untuk dijadikan lokasi perjudian dan yang terakhir siapapun yang berada didalam lokasi judi tersebut.

## **B. Saran**

1. Kepada kapolsek dan/atau kepolisian untuk dapat menyelesaikan dan menekan angka perjudian sabung ayam yang dapat dilakukan dengan memupuk keimanan dan ketakwaan dihati para pelaku judi,dan memiliki pekerjaan yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi dan juga ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan yang luas untuk masyarakat yang sedang mencari pekerjaan agar angka kejahatan dan kriminalitas dapat berkurang.
2. Kepada kapolsek danau teluk agar memiliki solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui dilapangan
3. Kepada masyarakat sekitar, agar dapat berkontribusi dan berpartisipasi secara aktif dengan aparat penegak hukum dalam menanggulangi atau mencegah terjadi judi sabung ayam dengan cara tidak menyembunyikan apapun informasi yang terkait dengan judi sabung ayam, dan tidak segan untuk melaporkan kejahatan judi sabung ayam tersebut kepada Kepolisian Sektor Danau Teluk.